

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Definisi Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari yang berasal dari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Semakin padat penduduk, semakin menumpuk sampah yang dihasilkan (Yunita 2024)

Sumber sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, pertokoan (kegiatan komersial/perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah (Nasution, 2025).

Dari berbagai jenis sumber sampah, rumah tangga merupakan penghasil utama. Pengelolaan sampah juga disesuaikan berdasarkan jenisnya, meliputi sampah organik, anorganik, serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (Lestari, 2025).

a. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan hayati dan dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme (*biodegradable*) seperti sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan dan sebagainya (Nasution, 2025). Sampah organik dapat dimanfaatkan kembali menjadi kompos atau pakan ternak sehingga tidak menimbulkan pencemaran jangka panjang. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, sampah organik dapat menghasilkan bau tidak sedap dan memicu hadirnya hama.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati yang sulit terurai oleh mikroorganisme (tidak *biodegradable*) (Abdillah, 2025) yang membutuhkan penanganan dalam proses penghancuran agar dapat terurai sehingga dapat dimanfaatkan kembali

Di tingkat rumah tangga, contoh sampah anorganik meliputi botol plastik, botol kaca, kaleng, dan tas plastik. Karena sifatnya yang sulit terurai, sampah anorganik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.

c. Sampah bahan berbahaya beracun (B3)

Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Sampah ini umumnya memiliki sifat beracun, korosif, mudah meledak, mudah

terbakar, reaktif, atau bersifat infeksius yang sangat berbahaya untuk lingkungan (Prasetyaningrum, 2021).

Contoh sampah B3 yang sering ditemukan antara lain baterai bekas, obat-obatan kedaluwarsa, produk pembersih kimia, hingga limbah medis seperti masker sekali pakai dan kapas bekas luka. Karena sifatnya yang berbahaya, sampah B3 tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga biasa dan memerlukan penanganan khusus sesuai ketentuan pemerintah

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang mencakup upaya pengurangan serta penanganan sampah. Pengurangan sampah ditujukan untuk menekan jumlah timbulan melalui kegiatan pemanfaatan kembali dan daur ulang.

Sementara itu, penanganan sampah mencakup proses pemilahan, pengumpulan, pemindahan ke tempat penampungan sementara, pengangkutan menuju tempat pemrosesan akhir, serta pengolahan yang bertujuan mengubah bentuk, komposisi, dan volume sampah sebelum memasuki tahap pemrosesan akhir (Nasution, 2025)

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah bertujuan meningkatkan efektivitas dan mutu pengendalian sampah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pengelolaan sampah mencakup pengurangan dan penanganan sebagai berikut :

a. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah kegiatan yang dilakukan sebelum timbulan sampah terjadi, Pengurangan sampah meliputi kegiatan :

- 1) Pembatasan timbulan sampah;
- 2) Pendaauran ulang sampah; dan/atau
- 3) Pemanfaatan kembali sampah.

b. Penanganan Sampah

Penanganan sampah adalah proses mengelola sampah sejak dihasilkan hingga akhirnya diproses atau dibuang, kegiatan Penanganan sampah meliputi :

- 1) Pemilahan dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memisahkan sampah berdasarkan jenis, volume, atau karakteristiknya.
- 2) Pengumpulan mencakup kegiatan mengambil serta memindahkan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
- 3) Pengangkutan adalah proses memindahkan sampah dari sumber, TPS, atau tempat pengolahan terpadu menuju lokasi pemrosesan akhir.
- 4) Pengolahan merupakan upaya mengubah sifat, kandungan, atau jumlah sampah agar lebih mudah ditangani.
- 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan

secara aman. Sementara untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*)

Peran serta masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam pengelolaan sampah. Dalam jangka panjang, peran aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam suksesnya pengelolaan sampah. Dalam program kebijakan pemerintah setiap rumah tangga disarankan dapat mengelola sendiri sampahnya melalui 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yaitu:

a. *Reduce* (mengurangi)

Merupakan upaya mengurangi sampah dari sumbernya dengan membatasi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah (Eprianti, 2021) Implementasi dalam bank sampah yakni berperan memberikan edukasi kepada warga agar mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilih produk dengan kemasan yang dapat diisi ulang.

b. *Reuse* (memakai kembali)

Merupakan kegiatan memanfaatkan kembali barang yang masih layak pakai tanpa melalui proses pengolahan (Eprianti, 2021) Implementasi dalam bank sampah yakni bank sampah dapat mendorong masyarakat untuk pemanfaatan kembali barang-barang

yang masih layak pakai wadah plastik, pakaian, atau peralatan rumah tangga lainnya, sehingga dapat mengurangi timbulan sampah.

c. *Recycle* (mendaur ulang)

Merupakan kegiatan mengolah sampah menjadi produk baru atau bahan baku yang dapat digunakan kembali (Eprianti, 2021). Implementasi yang dapat diterapkan di bank sampah yakni mengelola sampah anorganik melalui pemilahan, pencacahan, atau pengiriman ke pengepul untuk diolah menjadi bahan baku daur ulang, serta mengolah sampah organik menjadi kompos atau pakan maggot.

4. Bank Sampah

a. Definisi Bank Sampah

Bank sampah merupakan sebuah fasilitas yang memberikan layanan kepada masyarakat sebagai penabung sampah, Bank Sampah bertujuan untuk mengembalikan manfaat sampah kepada warga (Pratama, 2022).

b. Bank Sampah di Indonesia

Di dalam buku berjudul “Sampah, Amanah, Rupiah” 2015, Gagasan pembentukan Bank Sampah di Indonesia pertama kali muncul dari gagasan Bambang Suwerda, seorang dosen dari Politeknik Kesehatan Yogyakarta, yang dinamakan Bank Sampah Gemah Ripah. Program ini mulai dijalankan pada Oktober 2008. Pendirian Bank Sampah tak lepas dari kejadian gempa yang mengguncang Yogyakarta, Mei 2006 yang menyebabkan jumlah

sampah berserakan yang semakin meningkat di lingkungan, tepatnya di Dusun Badegan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Bank sampah pertama kali mengadopsi sistem bank konvensional atau konsep perbankan, dengan demikian yang ditabung adalah sampah dan warga tentu mendapat uang dari hasil menabung sampah (Pratama, 2022), di mana prosesnya dilayani oleh petugas atau *teller* bank sampah. Mekanisme operasional bank sampah turut melibatkan nasabah, proses pencatatan, pembukuan, serta pengelolaan manajemen. Bank sampah merupakan salah satu upaya pelaksanaan 3R (*reduce reuse recycle*) dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat (Suwerda, 2018).

Melalui bank sampah masyarakat diajak untuk mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah. Dengan demikian, paradigma lama yaitu kumpul, angkut, buang (*end of pipe*), diganti dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan. Menjadi, strategi penerapan 3R dilakukan pemerintah melalui bank sampah (Pratama, 2022)

Selain berfungsi sebagai tempat menabung sampah, pengelolaan Bank Sampah juga mencakup berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dengan didirikannya bank sampah, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan sehat (Pratama,2022)

c. Fasilitas Bank Sampah

1) Bank Sampah Induk

Bank Sampah Induk disingkat BSI adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota.

2) Bank Sampah Unit

Bank Sampah Unit disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya.

d. Tujuan Bank Sampah

Bank sampah dibentuk untuk mendukung upaya pengelolaan sampah di Indonesia sebagai alternatif solusi penanganan sampah lingkungan dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bank sampah mulai dari pembentukan hingga mekanisme pengelolaannya (Ananto, 2023). Secara umum, tujuan pendiriannya adalah, pengurangan tumpukan sampah di TPS, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan nilai ekonomi dari sampah yang diolah.

e. Mekanisme Kerja Bank Sampah

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 pasal 5 tentang Pedoman

Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah, terdapat mekanisme kerja Bank Sampah yaitu:

1) Pemilahan sampah

Nasabah harus memilah sampah sebelum disetor ke Bank Sampah, dimana sampah yang dipilah berdasarkan jenis bahan: plastik, kertas, besi, kaca dan lain-lain.

2) Penyerahan sampah ke Bank Sampah

Waktu penyeteroran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

3) Penimbangan sampah

Sampah yang sudah disetor ke Bank Sampah kemudian ditimbang sesuai dengan jenis sampah.

4) Pencatatan

Petugas mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil timbangan tersebut kemudian di konversi ke dalam nilai rupiah yang kemudian ditulis di buku tabungan.

5) Hasil penjualan.

Sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

6) Pengangkutan

Bank Sampah sudah bekerja sama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan disepakati, sehingga sampah yang sudah terkumpul langsung di angkat ke tempat pengolahan sampah berikutnya.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bank Sampah

a. Gambaran Umum Permen LHK No.14 Tahun 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah merupakan peraturan turunan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman teknis dan standar operasional Bank Sampah sebagai salah satu sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Indonesia.

Didalam Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 mengatur mengenai sistem pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah, tata kelola bank sampah pada bank sampah. Adapun dalam regulasi ini juga mengkalsifikasikan bank sampah berdasarkan cakupan wilayah pelayanan, yakni bank sampah induk, dan bank sampah unit.

Bank Sampah Induk mencakup wilayah Kabupaten atau Kota, sedangkan Bank Sampah Unit mencakup wilayah RT/RW. Perbedaan tersebut mempengaruhi standar sarana dan prasarana yang berbeda antara masing-masing Bank Sampah. Atas dasar

tersebut regulasi ini menjadi acuan dalam sistem pengelolaan sampah di Bank Sampah.

b. Tujuan Regulasi

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah bertujuan dijadikan sebagai standar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah pada Bank Sampah. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat peran Bank Sampah sebagai sarana utama penerapan prinsip 3R yakni *reduce, reuse, dan recycle*.

Permen LHK No.14 Tahun 2021 dijelaskan Bank Sampah harus memenuhi persyaratan yakni pada pengelolaan sampah, fasilitas Bank Sampah, dan tata kelola Bank Sampah.

c. Pengelolaan Sampah

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 dijelaskan pengelolaan sampah mencakup kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, secara rinci sebagai berikut :

1) Pengurangan Sampah

Kegiatan pengurangan Sampah di Bank Sampah dilakukan melalui pemanfaatan kembali Sampah. pemanfaatan kembali Sampah, tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Contohnya sampah plastik yang dimanfaatkan kembali menjadi bahan prakarya dan krajinan.

2) Penanganan Sampah

Bank Sampah, dapat menentukan bentuk kegiatan apa saja yang perlu dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari Bank Sampah. Pengelola Bank Sampah dapat melakukan penghitungan nilai ekonomi dari potensi sampah. Kegiatan penanganan sampah dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu pemilahan, dan pengolahan, sebagai berikut :

a) Pemilahan Sampah

Dalam Permen LHK Nomor 14 tahun 2021 ditetapkan pemilahan sampah pada bank sampah dilakukan dengan cara mengelompokkan sampah setidaknya ke dalam 5 (lima) jenis yaitu :

1. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, meliputi (Produk rumah tangga mengandung B3, Limbah B3, barang elektronik yang tidak digunakan lagi)
2. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam, seperti sisa makanan.
3. Sampah yang dapat diguna ulang, (Sampah plastik, kertas, logam, kaca, karet, tekstil, dan Sampah lainnya)
4. Sampah yang dapat didaur ulang, (Sampah plastik , kertas, logam, kaca, karet, tekstil, dan/atau Sampah lainnya)
5. Sampah lainnya, meliputi Sampah yang tidak dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria 1-4 jenis Sampah

b) Pengolahan sampah

Pengolahan sampah pada bank sampah dapat dilakukan melalui pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi, dengan ketentuan bahwa sampah B3 tidak boleh diolah di bank sampah

d. Fasilitas Bank Sampah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan fasilitas merupakan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Fasilitas bank sampah dibedakan berdasarkan jenis bank sampah, yaitu Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU). Di dalam Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 diatur persyaratan bank sampah meliputi aspek fasilitas, perlengkapan, persyaratan bangunan, lingkungan, penerapan K3.

e. Tata Kelola Bank Sampah

Tata kelola bank sampah mencakup pengaturan kelembagaan dan operasional Bank Sampah. Baik BSI dan BSU wajib memiliki :

1) Struktur kelembagaan

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Bank Sampah, pembentuk Bank Sampah perlu menyusun struktur organisasi yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Bank Sampah. Struktur organisasi Bank Sampah harus disertai kewenangan dan tanggung jawab yang diletakkan pada setiap jabatan.


2) Cakupan pelayanan

Di dalam Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 dijelaskan Pelayanan Bank Sampah BSI dan BSU dibedakan dari cakupan pelayanannya, yaitu BSI mencakup SRT/SSRT yang berada di tingkat kabupaten/kota dengan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kelurahan atau kurang lebih melayani 500 (lima ratus) kepala keluarga, sementara BSU mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan atau desa sebutan lainnya.

3) Standar Operasional Prosedur (SOP)

BSI dan BSU harus membuat SOP dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bank Sampah. Memuat jam kerja, sistem penabungan dan penarikan, jenis sampah, penetapan harga sampah yang dikelola

B. Kerangka Konsep



Gambar 1 Kerangka Konsep

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah implementasi Permen LHK No. 14 Tahun 2021 di Bank Sampah Induk Yogyakarta sebagai Bank Sampah Induk, meliputi sistem pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah dan tata kelola bank sampah
2. Bagaimanakah implementasi Permen LHK No. 14 Tahun 2021 di Bank Sampah Lestari sebagai Bank Sampah unit, meliputi sistem pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah, dan tata kelola bank sampah